



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR . 133 . TAHUN . 1990

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat . 141/99/426.652/1990 tentang ~~pengangkatan~~/ pemberhentian Kepala Desa . ~~Klagen~~ Kecamatan ~~Rejoso~~
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . . . ~~Klagen~~ Kecamatan ~~Rejoso~~ , dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/ memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 12 Mei . 1990 Nomor . 141/10.565/013/1990 perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . ~~Nganjuk~~ tentang ~~Pengangkatan~~/ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6. (enam)..... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 18 MEI 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. FBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di ... Lengkong
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejoso
6. Sdr. Kepala Desa Klagen
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . . . N G A N J U K
 NOMOR : 133 TANGGAL . 18 . M E I TAHUN . 1990

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.562/013/1990	P. HADISUWITO Nganjuk, 22-5- 1922	Kepala Desa Klagen, Kecamatan - Rejoso	-Berakhir Masa Jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri. -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterimakan pada bulan terakhir, di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa disahkan Bupati Kdh.	P. HADISUWITO Nganjuk, 22-5- 1922	Penjabat (PJ) Kepala Desa - Klagen, Kecamatan Rejoso.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60% x Rp. 60.000,- = Rp. 36.000,- di tuangkan dalam bentuk keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II . . . N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM